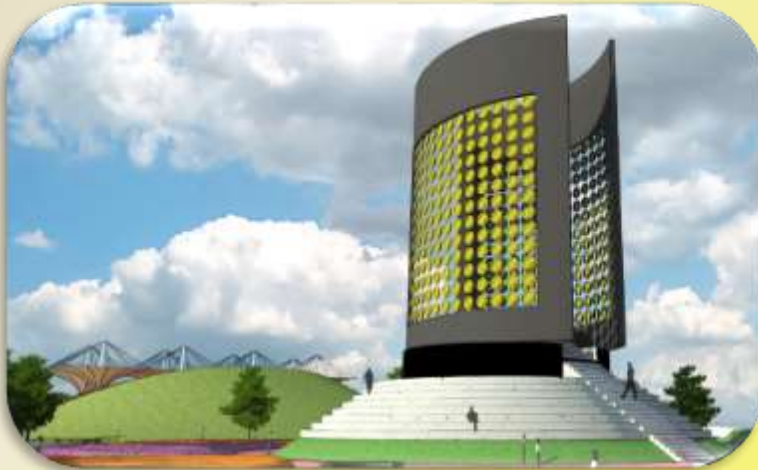


LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2023

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**



**PEMERINTAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
GUNUNG SUGIH
2024**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I. PENDAHULUAN.....	v
1.1. Latar Belakang.....	
1.2. Dasar Hukum	
1.3. Maksud Dan Tujuan.....	
1.4. Gambaran Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik...	
1.5. Sarana dan Prasarana	
1.6. Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik...	
1.7. Issue Strategis	
1.8. Sistematika Penulisan.....	
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	
2.1. Tujuan Perjanjian Kinerja	
2.2. Visi Pembangunan.....	
2.3. Misi Pembangunan.....	
2.4. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah.....	
2.5. Indikator Kinerja Utama (IKU)	
2.6. Perjanjian Kinerja	
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Capaian Kinerja	
3.1.1 Kerangka Pengukuran Kinerja	
3.1.2 Capaian Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2023.....	
3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi Beberapa Tahun Terakhir.....	
3.1.4 Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Renstra Tahun 2021-2026.....	
3.1.5 Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional Tahun 2023.....	
3.1.6 Analisis Keberhasilan / Kegagalan Kinerja.....	

- 3.1.7 Analisis Atas Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....
- 3.1.8 Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Target Kinerja

3.2 Realisasi Anggaran

- 3.2.1 Sumber Dana Kesatuan Bangsa dan Politik.....
- 3.2.2 Pendapatan Asli Daerah.....
- 3.2.3 Proporsi APBD Sektor Kesatuan Bangsa dan Politik dari Total APBD.....
- 3.2.4 Target dan Realisasi Bersumber APBD Menurut Program Tahun 2023.

BAB IV. PENUTUP

- 4.1 Kesimpulan
- 4.2 Saran

LAMPIRAN

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (**LAKIP**) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Tengah ini disusun dalam rangka evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2023 serta sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas serta pengelolaan keuangan daerah yang telah dialokasikan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Tengah.

Tersusunnya **LAKIP** ini diharapkan mampu memberikan gambaran tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan dan dapat menjadi bahan masukan bagi pihak terkait dalam penentuan kebijakan bagi kemajuan dimasa yang akan datang.

Plt. K E P A L A
BADAN KESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH



RICKY AUGUSTA, SH. MH
NIP. 19830804 200902 1 002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Salah satu azas dalam penerapan Tata Pemerintahan yang baik adalah Akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan Pertanggungjawaban dari amanah atau mandat yang melekat pada suatu organisasi. Dengan landasan pemikiran tersebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 ini disusun. LAKIP ini menyajikan uraian kinerja baik mengenai keberhasilan ataupun ketidak berhasilan dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dan disepakati sesuai Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 mengisyaratkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berdasarkan atas prinsip-prinsip demokrasi, keadilan dan peran aktif masyarakat. Semangat partisipatif tersebut diperkaya dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Seiring dengan semangat partisipatif yang terus bergulir dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, mekanisme penyusunan dan pelaporan akuntabilitas telah diatur oleh Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) No. 589 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Nomor 239 Tahun 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan. Perubahan yang

mendasar pada aturan adalah dengan menghilangkan nilai agregasi (nilai tunggal) pencapaian keberhasilan suatu instansi pemerintahan. Perubahan yang terjadi diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih mencerminkan pencapaian kinerja instansi pemerintahan yang sesungguhnya, yakni dapat memberikan cerminan pencapaian keberhasilan ataupun ketidakberhasilan kegiatan yang telah dilaksanakan.

1.2 DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah No. 04 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Tengah 2021 – 2026.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
11. Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 62 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Tengah adalah :

1. Sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Tengah.
2. Mendorong instansi pemerintah untuk melaksanakan *good governance*, karena Lakip merupakan dasar untuk mengukur kinerja instansi pemerintah secara transparan, sistemik dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Memberikan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan (stake holders) dan juga bagi instansi pemerintah demi perbaikan dan kemajuan dimasa yang akan datang.
4. Meningkatkan kepercayaan Masyarakat terhadap pemerintah.

1.4 GAMBARAN UMUM

1.4.1 Sumber Daya Manusia (SDM)

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Tengah dalam lampiran Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor

62 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah, Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri dari :

a. Kepala Badan

b. Sekretariat, terdiri atas:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. Kelompok Jabatan Fungsional.

c. Bidang Bina Idiologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, terdiri atas :

Kelompok Jabatan Fungsional.

d. Bidang Politik Dalam Negeri, terdiri atas :

Kelompok Jabatan Fungsional.

e. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, dan Organisasi Kemasyarakatan, terdiri atas :

Kelompok Jabatan Fungsional.

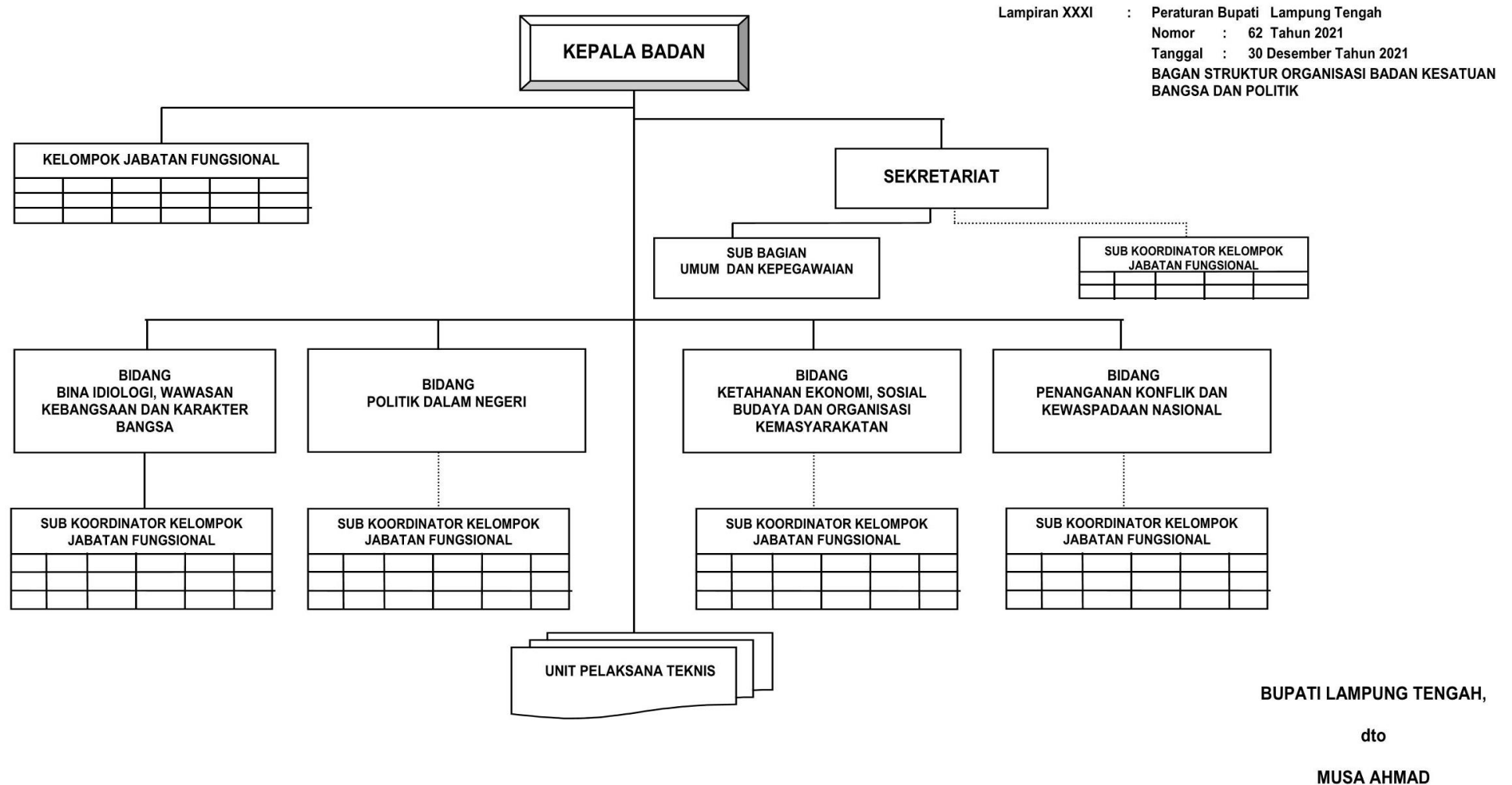
f. Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional, terdiri atas ;

Kelompok Jabatan Fungsional.

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

h. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

GAMBAR 1.1
STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2022



1.4.2 Uraian Tugas dan Fungsi Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

1. **Kepala Badan** mempunyai tugas memimpin, mengendalikan serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang menjadi kewenangannya, serta tugas lainnya yang sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) Kepala Badan mempunyai fungsi :
 - a. Penetapan kebijakan teknis penyelenggaraan pemerintah di bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - b. Pelaksanaan dan fasilitasi kegiatan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - c. Pengordinasian dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - d. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - e. Pemberian fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur di bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - f. Pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - g. Penyusunan Program kerja dan anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam rangka menunjang Visi dan Misi Bupati;
 - h. Pelaksanakan pemantauan, monitoring dan evaluasi program kerja dan anggaran badan kesatuan bangsa dan politik;
 - i. Pengevaluasian program kerja/tugas yang telah dilaksanakan serta membuat laporan sebagai bahan pertanggungjawaban dan masukan kepada atasan;
 - j. Pembagian tugas kegiatan kepada bawahan dan memberikan arahan baik secara tertulis maupun secara

- lisan sesuai dengan permasalahan dan tugas bidang masing-masing agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan kerja;
- k. Pemberian petunjuk kepada bawahan agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan kerja;
 - l. Penilaian hasil kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier dan penilaian SKP (Sasaran Kinerja Pegawai Negeri Sipil)
 - m. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
2. **Sekretariat** mempunyai tugas membantu Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan kegiatan perencanaan, pelaporan, kegiatan umum dan kepegawaian, kehumasan, serta keuangan dan perlengkapan, Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat Sekretariat mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) bidang kesekretariatan;
 - b. Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) bidang kesekretariatan;
 - c. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) bidang-bidang teknis yang ada di lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - d. Penyiapan bahan dan menganalisa data yang berkaitan dengan kesekretariatan;
 - e. Pengaturan Pelayanan administrasi umum, surat menyurat, tata naskah dan kearsipan serta keprotokolan;

- f. Pelaksanaan pengelolaan urusan administrasi kepegawaian;
 - g. Pelaksanaan urusan peningkatan kualitas sumber daya;
 - h. Pelaksanaan urusan rumah tangga;
 - i. Pelaksanaan urusan perjalanan dinas;
 - j. Pelaksanaan pengelolaan barang-barang inventaris;
 - k. Pelaksanaan pengelolaan urusan administrasi keuangan;
 - l. Pengevaluasian program kerja/tugas yang telah dilaksanakan serta membuat laporan sebagai bahan pertanggungjawaban dan masukan kepada atasan;
 - m. Pembagian tugas kegiatan kepada bawahan dan memberikan arahan baik secara tertulis maupun secara lisan sesuai dengan permasalahan dan tugas bidang masing-masing agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan kerja;
 - n. Pemberian petunjuk kepada bawahan agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan kerja;
 - o. Penilaian hasil kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier dan penilaian SKP (Sasaran Kinerja Pegawai Negeri Sipil);
 - p. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
3. **Bidang Bina Idiologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa**, mempunyai tugas menetapkan kebijakan teknis, melaksanakan kegiatan, mengkoordinasikan, memfasilitasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah lingkup ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan, penghayatan

kebangsaan, pembauran dan kewarganegaraan, Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa;
- b. Penyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa;
- c. Pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa;
- d. Pemetaan kondisi Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa di wilayah Kabupaten;
- e. Pelaksanaan dan pengoordinasian pemantapan dan penguatan ketahanan Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa;
- f. Pelaksanaan pemantapan dan peningkatan kesadaran bela negara dan cinta tanah air;
- g. Pembentukan dan pengembangan karakter bangsa;
- h. Pelaksanaan Penanganan dampak perkembangan ideologi dan perubahan lingkungan global dan regional terhadap kehidupan nasional di daerah ;
- i. Penanaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila;
- j. Pelaksanaan revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila;
- k. Pelaksanaan pendidikan ideologi dan wawasan kebangsaan;
- l. Penanaman kecintaan terhadap bendera, bahasa, dan lambing negara, serta lagu kebangsaan Indonesia sebagai sarana pemersatu, identitas, dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi symbol kedaulatan dan kehormatan negara;
- m. Pemahaman sejarah kebangsaan dan nilai-nilai perjuangan kebangsaan;

- n. Pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945;
 - o. Pelaksanaan dan pembinaan pembauran kebangsaan;
 - p. Pelestarian Bhinneka tunggal Ika;
 - q. Pelaksanaan pembinaan kesadaran, semangat, dan jiwa nasionalisme;
 - r. Pelaksanaan pembinaan dan pemeliharaan integritas bangsa;
 - s. Peningkatan ketahanan dan pemeliharaan keutuhan NKRI.
 - t. Pengevaluasian program kerja/tugas yang telah dilaksanakan serta membuat laporan sebagai bahan pertanggungjawaban dan masukan kepada atasan;
 - u. Pembagian tugas kegiatan kepada bawahan dan memberikan arahan baik secara tertulis maupun secara lisan sesuai dengan permasalahan dan tugas bidang masing-masing agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan kerja;
 - v. Pemberian petunjuk kepada bawahan agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan kerja;
 - w. Penilaian hasil kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier dan penilaian SKP (Sasaran Kinerja Pegawai Negeri Sipil);
 - x. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
4. **Bidang Politik Dalam Negeri**, mempunyai tugas menetapkan kebijakan teknis, melaksanakan kegiatan, mengkoordinasikan, memfasilitasi pembinaan dan pengawasan

penyelenggaraan pemerintah lingkup Bidang Politik Dalam Negeri, Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Bidang Politik Dalam Negeri;
- b. Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Politik Dalam Negeri;
- c. Pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang politik dalam negeri;
- d. Pemetaan situasi, kondisi, dan unsur-unsur yang mempengaruhi politik dalam negeri;
- e. Peningkatan pemahaman mengenai demokrasi yang berdasarkan Pancasila;
- f. Peningkatan partisipasi masyarakat di bidang politik;
- g. Pelaksanaan fasilitasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik;
- h. Pelaksanaan dan fasilitasi pendidikan politik;
- i. Pelaksanaan dan fasilitasi peningkatan pemahaman mengenai etika dan budaya politik;
- j. Penyusunan dan informasi partai politik;
- k. Pelaksanaan dan fasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan partai politik.
- l. Pelaksanaan verifikasi bantuan keuangan partai politik.
- m. Pelaksanaan komunikasi politik dengan supra dan infra struktur politik dalam negeri;
- n. Pelaksanaan dan fasilitasi penanganan masalah dinamika politik dalam negeri;
- o. Pelaksanaan fasilitasi dan verifikasi keberadaan partai politik sebagai badan hukum;
- p. Pemantauan pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden;

- q. Pemantauan pelaksanaan pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pemantauan pemilihan Kepala Daerah;
 - r. Pemantauan perkembangan politik dalam negeri
 - s. Pengevaluasian program kerja/tugas yang telah dilaksanakan serta membuat laporan sebagai bahan pertanggungjawaban dan masukan kepada atasan;
 - t. Pembagian tugas kegiatan kepada bawahan dan memberikan arahan baik secara tertulis maupun secara lisan sesuai dengan permasalahan dan tugas bidang masing-masing agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan kerja;
 - u. Pemberian petunjuk kepada bawahan agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan kerja;
 - v. Penilaian hasil kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier dan penilaian SKP (Sasaran Kinerja Pegawai Negeri Sipil);
 - w. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
5. **Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya Dan Organisasi Kemasyarakatan**, mempunyai tugas menetapkan kebijakan teknis, melaksanakan kegiatan, mengkoordinasikan, memfasilitasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah lingkup Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan, Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan;
- b. Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan;
- c. Pengumpulan bahan keterangan dan informasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan;
- d. Pemetaan ketahanan lingkungan hidup dan sumber daya alam, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial, ketahanan seni, budaya, dan kemasyarakatan, serta kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
- e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketahanan lingkungan hidup dan sumber daya alam;
- f. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penanganan masalah lingkungan hidup dan sumberdaya alam;
- g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketahanan ekonomi makro yang berdampak pada stabilitas pemerintahan dalam negeri;
- h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketahanan ekonomi mikro yang berdampak pada stabilitas pemerintahan dalam negeri;
- i. Pelaksanaan koordinasi penanganan penyakit masyarakat yang berdampak pada ketahanan Dini;
- j. Pelaksanaan dan fasilitasi komunikasi sosial kemasyarakatan di wilayah kabupaten;
- k. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi perubahan sosial yang berdampak pada stabilitas pemerintahan dalam negeri;
- l. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penanganan kerawanan sosial;

- m. Pelaksanaan ketahanan nilai seni dan budaya yang memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
- n. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pelestarian bahasa daerah sebagai bentuk manifestasi kepribadian bangsa dan keragaman budaya bangsa;
- o. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pelestarian dan pengembangan lagu bertema kebangsaan, cinta tanah air, dan nasionalisme;
- p. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penanganan masalah pemerintahan dalam negeri melalui pendekatan sosial dan budaya;
- q. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi kerukunan antar umat umat beragama dan penghayat kepercayaan;
- r. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran, pemetaan, pembinaan, dan pengawasan organisasi kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan asing, dan lembaga asing, serta pengelolaan system informasi organisasi kemasyarakatan di wilayah kabupaten.
- s. Pengevaluasian program kerja/tugas yang telah dilaksanakan serta membuat laporan sebagai bahan pertanggungjawaban dan masukan kepada atasan;
- t. Pembagian tugas kegiatan kepada bawahan dan memberikan arahan baik secara tertulis maupun secara lisan sesuai dengan permasalahan dan tugas bidang masing-masing agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan kerja;
- u. Pemberian petunjuk kepada bawahan agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan kerja;
- v. Penilaian hasil kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan

dalam peningkatan karier dan penilaian SKP (Sasaran Kinerja Pegawai Negeri Sipil);

w. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

6. **Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional**, mempunyai tugas menetapkan kebijakan teknis, melaksanakan kegiatan, mengkoordinasikan, memfasilitasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah lingkup penanganan konflik dan kewaspadaan nasional, Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional;
- b. Penusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional;
- c. Pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang kewaspadaan Nasional dan penanganan konflik;
- d. Pemetaan kondisi stabilitas keamanan dalam negeri, dampak teknologi dan informasi, kondisi perbatasan antar daerah, serta keberadaan dan aktivitas orang asing serta pemetaan konflik di wilayah kabupaten;
- e. Pelaksanaan kerjasama dalam meningkatkan stabilitas keamanan dalam negeri di wilayah kabupaten;
- f. Pelaksanaan kerjasama dalam pengembangan sumber daya manusia di bidang intelijen;
- g. Pelaksanaan deteksi dini mengenai informasi strategik dan kebijakan strategik di wilayah kabupaten;
- h. Pengolahan data dan informasi strategik dan kebijakan strategik di wilayah kabupaten;
- i. Penyeleksian dan pengintegrasian data dan informasi strategik dan kebijakan strategik di wilayah kabupaten;

- j. Pelaksanaan analisis dan penginterpretasian informasi strategik dan kebijakan strategik di wilayah kabupaten;
- k. Penyusunan hasil analisis dan evaluasi informasi strategik dan kebijakan strategik serta perkiraan keadaan di wilayah kabupaten;
- l. Peningkatan kewaspadaan terhadap perkembangan teknologi dan informasi di wilayah kabupaten;
- m. Pelaksanaan pembinaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di wilayah kabupaten;
- n. Pelaksanaan koordinasi kewaspadaan perbatasan antar daerah;
- o. Pemantauan, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan penelitian asing di wilayah kabupaten;
- p. Pelaksanaan kerja sama pengawasan dan pengamanan orang asing dan tenaga kerja asing di wilayah kabupaten;
- q. Pelaksanaan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pasca konflik sesuai ketentuan perundang-undangan di wilayah kabupaten;
- r. Pengevaluasian program kerja/tugas yang telah dilaksanakan serta membuat laporan sebagai bahan pertanggungjawaban dan masukan kepada atasan;
- s. Pembagian tugas kegiatan kepada bawahan dan memberikan arahan baik secara tertulis maupun secara lisan sesuai dengan permasalahan dan tugas bidang masing-masing agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan kerja;
- t. Pemberian petunjuk kepada bawahan agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan kerja;

- u. Penilaian hasil kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier dan penilaian SKP (Sasaran Kinerja Pegawai Negeri Sipil);
- v. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

1.4.3 Sumber Daya Manusia (SDM)

Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Tengah, terdiri dari 7 jabatan struktural dan 10 Jabatan Fungsional yang disetarakan berdasarkan bagan struktur Organisasi yaitu :

- 1) 1 Orang Kepala Badan, Esselon II a
- 2) 1 Orang Sekretaris, Esselon III a
- 3) 4 Orang Kepala Bidang, Esselon III b, serta
- 4) 1 Orang Kepala Sub Bagian, Esselon IV a
- 5) 10 Orang Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun komposisi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan kualifikasi pendidikan adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1. Komposisi Pegawai Badan Kesbangpol Kabupaten Lampung Tengah

NO.	Tingkat Pendidikan	Jumlah Menurut Jenis Kelamin		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Strata 3	-	-	-
2.	Strata 2	4	1	5
3.	Strata 1	12	5	17
4.	Sarmud/D3	-	-	-
5.	SLTA	4	2	6
6.	SLTP	-	-	-

7.	SD	-	-	-
	Jumlah	22	8	30

Berdasarkan tabel 1. diatas terlihat bahwa kualifikasi pendidikan Aparatur Sipil Negara dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Tengah telah relatif baik dengan 17,86% berpendidikan S2 dan 60,71% berpendidikan S1 sedangkan sisanya berpendidikan sarjana muda kebawah. Namun bila dilihat dari bidang tugas dan keahlian yang dimiliki masih belum sepenuhnya sesuai dengan formasi, persyaratan atau tuntutan pekerjaan.

Ditinjau dari kepangkatan/golongan, komposisi pegawai negeri sipil dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Tengah, yang terbanyak adalah Golongan III, dengan Rincian sebagai berikut :

1. Golongan I : 0 Orang
2. Golongan II : 4 Orang
3. Golongan III : 17 Orang
4. Golongan IV : 7 Orang
5. PTHL/TKS : 9 Orang

Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Tengah terlihat pada [lampiran 1.](#)

1.4.4 Sumber Daya Keuangan

Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Tengah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi memiliki sumber keuangan yang berasal dari APBD Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2023, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 04 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang diubah dalam Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2023 Tentang

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBDP) Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 99 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 yang diubah dalam Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBDP) Tahun Anggaran 2023.

1.5 SARANA DAN PRASARANA

Untuk Mewujudkan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Tengah dilengkapi dengan Sarana dan Prasarana meliputi :

- a. Kantor / Gedung : 1 unit
- b. Kendaraan Dinas Roda 4 : 2 unit
- c. Kendaraan Dinas Roda 2 : 3 unit
- d. Sarana Kantor Lainnya : *(Tabel 2)*

Tabel 2. Sarana Kantor Lainnya pada Badan Kesbangpol Kab. Lampung Tengah Tahun Anggaran 2021

No.	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Keterangan
1	Komputer	7	Unit	6B/1RB
2	Printer	9	Unit	8B/1RB
3	Mesin Tik	2	Unit	2RB
4	Filling Kabinet	13	Buah	11B/2RB
5	Cupboard/lemari arsip	12	Buah	B
6	Meja Kerja 1 biro	6	Buah	B
7	Meja Kerja 1/2 biro	26	Buah	23B/3RB

8	Kursi Kerja	5	Buah	6 B /1 RB
9	Kursi Lipat/Stainlees	29	Buah	B
10	Kursi Tamu/Sofa	3	Set	2 B /1 RB
11	AC	9	Unit	7B/2RB
12	Kursi Tunggu	2	Unit	B
13	Jam Dinding	1	Unit	RB
14	Laptop	14	Unit	10B/4RB
15	Meja Komputer	4	unit	2B/2RB
16	Penghancur kertas	2	unit	B
17	Genset	1	unit	RB
18	Fax/telepon	1	unit	RB
19	TV	2	unit	B
20	Papan struktur organisasi	1	lembar	B
21	Speaker active/komputer	1	unit	B
22	UPS	1	unit	RB

1.6 TUGAS DAN FUNGSI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

a. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Bupati (Perbub) Lampung Tengah Nomor : 62 Tahun 2021 yang ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah Sub Bagian Keenam Paragraf 1 Pasal 182

ayat 1, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Tengah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Sedangkan pada Paragraf 2 Pasal 183 ayat 1 dijelaskan bahwa “Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.”

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok diatas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Tengah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan kebijakan teknis bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bidang Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.7 ISU - ISU STRATEGIS

Setelah menganalisis berbagai aspek kajian pada bagian-bagian sebelumnya, berikut adalah beberapa isu strategis yang teridentifikasi sebagai dasar perumusan tujuan dan sasaran pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik :

1. Kapasitas sumber daya aparatur yang kurang memadai dalam teknis penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang demokrasi, politik, persatuan dan kesatuan bangsa.
2. Kurangnya pemahaman Masyarakat tentang peraturan perundangan bidang politik, persatuan dan kesatuan bangsa serta perlindungan masyarakat.
3. Belum optimalnya peran serta Masyarakat dalam menjaga dan Meningkatkan persatuan dan kesatuan serta keamanan masyarakat melalui pendekatan agama, budaya, politik dan hukum secara demokratis dan berkeadilan.
4. Kurangnya pemahaman ORMAS dan LSM tentang peran, fungsi dan tugasnya dalam pembangunan di daerah.
5. Keterbatasan Anggaran bagi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Badan Kesbang dan Politik.

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disajikan Sebagai Berikut :

I. Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (Isu Strategis) yang sedang dihadapi organisasi.

II. Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

III. Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap

pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Kinerjanya.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

IV. Penutup

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

2.1. Tujuan Perjanjian Kinerja

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

- a. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi Amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
- b. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
- d. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.
- e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja.

2.2. Visi Pembangunan

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026, maka visi RPJMD Kabupaten Lampung Tengah yang hendak dicapai pada tahun 2021-2026 adalah :

“MEWUJUDKAN RAKYAT LAMPUNG TENGAH BERJAYA”

Visi Rakyat Lampung Tengah Berjaya dimaksudkan sebagai kondisi sebagai berikut :

1. Pendidikan Berjaya

Makna pendidikan berjaya adalah terwujud dengan meningkatnya mutu pendidikan yang mampu menciptakan generasi cemerlang bagi pelajar, santri dan mahasiswa.

2. Kesehatan Berjaya

Kesehatan berjaya menunjukkan kehadiran dan kemampuan pemerintah bersama-sama dengan masyarakat dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkarakter, unggul, berbudaya, serta sehat jasmani dan rohani.

3. Pemuda Milenial Berjaya

Makna pemuda milenial berjaya adalah mewujudkan generasi muda yang kreatif, inovatif, memiliki kompetensi, menguasai teknologi dalam menjawab tantangan dan peluang.

4. Sijalu Berjaya

Sijalu merupakan akronim dari *setiap infrastruktur jalan mulus*. Diartikan sebagai kemampuan pemerintah untuk menghadirkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana (infrastruktur) dasar bagi masyarakat dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan alam dan berkelanjutan (*sustainability*). Kehadiran infrastruktur yang berkualitas akan memberikan kemudahan bagi pergerakan manusia, modal, barang/jasa, dan lain-lain di Kabupaten Lampung Tengah. Kehadiran infrastruktur yang berkualitas juga akan berdampak pada meningkatnya kualitas kehidupan dan

kualitas lingkungan hidup masyarakat di Kabupaten Lampung Tengah.

5. Petani Berjaya

Petani berjaya menunjukkan kemauan, kemampuan, dan keberpihakan pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan bagi masyarakat yang bercirikan sebagai masyarakat agraris di Kabupaten Lampung Tengah.

6. BUMKAM Berjaya

BUMKAM merupakan akronim dari Badan Usaha Milik Kampung. BUMKAM berjaya terwujud dengan terbentuknya BUMKAM di setiap kampung sebagai poros ekonomi kerakyatan dalam upaya menekan angka kemiskinan.

7. Keberagaman Umat Berjaya

Makna keberagaman umat berjaya diartikan sebagai kehadiran pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan rasa dan situasi aman dan damai bagi masyarakat pada khususnya dan umumnya bagi para stakeholders di Kabupaten Lampung Tengah. Pemerintah dan masyarakat menjamin keamanan dan kedamaian bagi semua pihak yang sedang berada, beraktifitas, dan berusaha di wilayah Kabupaten Lampung Tengah.

8. Pelayanan Berjaya

Makna pelayanan berjaya memberikan arti kemampuan unsur pemerintah dalam menghadirkan good governance bagi masyarakat dan bagi seluruh stakeholders di Kabupaten Lampung Tengah. Segala bentuk pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan akan memenuhi standar dan unsur yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan kondisi good governance.

2.3 Misi Pembangunan

Untuk mewujudkan Visi dalam RPJMD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026, dirumuskan misi-misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Taraf Kesehatan, Pendidikan dan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat (Indeks Pembangunan Manusia untuk Kesejahteraan Masyarakat).
2. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Guna Efektivitas Pergerakan Manusia, Barang dan Jasa (Percepatan Infrastruktur).
3. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat melalui Peningkatan Produksi Pertanian dan Perkuatan Kesehatan Pangan Stabilitas Harga Jual Hasil Tani Guna Menekan Angka Kemiskinan (Petani Berjaya).
4. **Menciptakan Kondisi Masyarakat yang Tertib, Aman, Damai serta Kondusif Guna Peningkatan Investasi Daerah (Stabilitas Keamanan).**
5. Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Pelayanan Publik Guna Mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik (Good Governance).

Dari uraian misi Kabupaten Lampung Tengah, terlihat bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diberi amanat untuk melaksanakan misi ke-4. Tujuan yang akan dicapai dalam mewujudkan Misi ke-Empat di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik adalah “Keberagaman Umat Berjaya”, terwujud dengan Menciptakan Kondisi Masyarakat yang Tertib, Aman, Damai serta Kondusif Guna Peningkatan Investasi Daerah (Stabilitas Keamanan).

2.4 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Lampung Tengah

2.4.1 Tujuan Jangka Menengah

Berdasarkan Misi ke IV (empat) yang telah dirumuskan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah, maka tujuan pelaksanaan kegiatan Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Lampung Tengah adalah sebagai berikut :

- 1) Terciptanya kelembagaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Tengah yang memiliki Sumber Daya Manusia yang berintegritas dan transparan dalam peningkatan wawasan kebangsaan dan pendidikan politik masyarakat serta penciptaan stabilitas daerah yang aman dan kondusif serta penanganan konflik sosial di Kabupaten Lampung Tengah;
- 2) Terwujudnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam peningkatan keamanan, ketertiban, dan ketentraman, keadilan, dan keragaman budaya dengan indikator kinerja menurunnya rasio kriminal sampai 0 % di tahun 2026;
- 3) Terwujudnya kemandirian infrastruktur politik dan supra struktur politik dalam pembinaan wawasan kebangsaan dan politik dalam negeri dalam rangka Meningkatkan konsolidasi demokrasi sehingga Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu Meningkat menjadi 95%.

2.4.2 Sasaran Jangka Menengah

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang akan dicapai selama Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan Sumber daya aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Tengah dalam pelayanan publik bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri yang integritas dan transparan;
- 2) Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan keamanan, ketertiban, dan ketentraman dengan indikator Kinerja dengan menurunkan Rasio angka kriminalitas menjadi 0 %.
- 3) Meningkatnya kebebasan sipil dan hak-hak politik warga dalam praktek demokrasi lokal dengan Indikator kinerja Tingkat Partisipasi politik masyarakat Kabupaten Lampung Tengah dan Partisipasi Politik pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024.
- 4) Meningkatkan penanganan pengelolaan potensi konflik.

2.5 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TAHUN 2021-2026

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Formula	Penjelasan	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Misi ke-4: Menciptakan Kondisi Masyarakat yang Tertib, Aman, Damai serta Kondusif Guna Peningkatan Investasi Daerah.	Mewujudkan kondisi aman, tertib dan tentram dalam kehidupan masyarakat	Meningkatnya kerukunan hidup dalam bermasyarakat	Penanganan Potensi Gangguan/Konflik Sosial yang Teratasi	$\left\{ \frac{(\sum \text{GKSTh } n)}{(\sum \text{GKSTh } n)} \right\} \times 100$	Penanganan Potensi kasus konflik sosial dan Konflik Sosial yang terselesaikan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2		Terwujudnya kehidupan Demokrasi di kabupaten Lampung Tengah	Meningkatnya Kehidupan Demokrasi Masyarakat	Keikutsertaan Masyarakat Dalam Organisasi dan Partai Politik	$\left\{ \frac{(\sum \text{KMDO Th } n) - (\sum \text{KMDO Th } n-1)}{(\sum \text{KMDO Th } n)} \right\} \times 100$	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Organisasi dan Partai Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Keterangan :

1. GKS : Gangguan Konflik Sosial
2. KMDO : Keikutsertaan Masyarakat Dalam Organisasi
3. Th : Tahun

2.6 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Tengah pada Tahun Anggaran 2023 melaksanakan 6 (Enam) program kerja dengan 12 (Dua Belas) kegiatan dan 31 (Tiga Puluh Satu) Sub Kegiatan.

Program kegiatan tersebut diarahkan untuk dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri. Selain itu juga ada program kegiatan yang diarahkan untuk peningkatan pengetahuan dan pemahaman Personil/Pegawai Negeri Sipil tentang peraturan perundang-undangan, mengingat bahwa hal tersebut penting untuk dapat memberikan peningkatan terhadap kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Tengah.

Program kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabuapten Lampung Tengah disusun dengan memperhatikan Visi dan Misi Kepala Daerah, khususnya Pada Misi IV (empat) yang terkait langsung adalah sebagai berikut:

1. Program

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan;
3. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik;
4. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
5. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya;
6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial;

2. Kegiatan

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
8. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;
9. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik;
10. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
11. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;
12. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial;

3. Sub Kegiatan

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
4. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
5. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;

6. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
7. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
9. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
10. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
11. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
12. Fasilitasi Kunjungan Tamu;
13. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
14. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
15. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
16. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
17. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
18. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
19. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan;
20. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan;
21. Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah;
22. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan

- Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah;
23. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah;
24. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah;
25. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah;
26. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budayadan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah;
27. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asingdan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah;
28. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asingdan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah;

29. Pelaksanaan Koordinasi Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah;
30. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah;
31. Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota.

Atas kinerja yang terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Tengah menetapkan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023

No	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)		(3)	(4)
1	Meningkatnya Pengelolaan Potensi Konflik Sosial		Angka Konflik Sosial	100%
	1.1	Meningkatnya penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Persentase masyarakat, pemuda dan pelajar yang mengikuti sosialisasi dan pembinaan wawasan kebangsaan	55%
	1.2	Peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya	Persentase jumlah masyarakat yang mengikuti pendidikan politik	65%

		politik	Persentase parpol yang menyerahkan laporan keuangan sesuai per UU	100%
	1.3	Meningkatnya pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Persentase ormas yang mendapat pembinaan dan telah terdaftar sesuai dengan peraturan per UU	100%
	1.4	Meningkatnya pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Persentase masyarakat, pemuda dan pelajar yang mendapatkan pembinaan terhadap bahaya narkoba	33%
	1.5	Peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu	68%
			Persentase cakupan pencegahan/tangkal dini konflik	83%
2	Meningkatkan Nilai SAKIP Kesbangpol		Nilai AKIP Kesbangpol	B
	2.1	Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase capaian program dan kegiatan pada dokumen perencanaan perangkat daerah dengan predikat kinerja tinggi	100%
3	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik		IKM Kesbangpol	100%
	3.1	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Persentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor	95%
	3.2	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	Jumlah sarana dan prasarana yang layak fungsi	75%

Perjanjian Kinerja Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 diwujudkan melalui 5 (lima) Program Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan 1 (satu) Program Penunjang sebagai berikut :

Tabel 2.3

Program Kegiatan Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN		ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN		KET.
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Rp.	4,181,758,442	Rp.	4,181,758,442	APBD
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.	80,000,000	Rp.	80,000,000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp.	3,505,975,098	Rp.	3,357,193,240	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp.	48,000,000	Rp.	0	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.	351,537,744	Rp.	245,451,744	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.	117,481,750	Rp.	121,597,350	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	74,700,000	Rp.	74,700,000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	117,430,000	Rp.	117,430,000	
2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Rp.	298,715,000	Rp.	298,715,000	APBD
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp.	298,715,000	Rp.	298,715,000	
3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Rp.	2,719,627,500	Rp.	2,719,627,500	APBD
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,	Rp.	2,719,627,500	Rp.	2,719,627,500	

	Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik					
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Rp.	35,084,149,000	Rp.	35,084,149,000	APBD
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp.	35,084,149,000	Rp.	35,084,149,000	
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Rp.	198,036,000	Rp.	198,036,000	APBD
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Rp.	198,036,000	Rp.	198,036,000	
6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Rp.	590,965,000	Rp.	550,965,000	APBD
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Rp.	590,965,000	Rp.	550,965,000	
Total Anggaran		Rp.	43,190,732,692	Rp.	45,761,918,834	

Perjanjian Kinerja Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 selanjutnya dijabarkan kedalam Perjanjian Kinerja antara Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten Lampung Tengah dengan Pejabat Eselon III dan IV Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Tengah, berikut disajikan Perjanjian Kinerja Eselon III dan IV Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 :

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Sekretaris
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	1 Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase capaian program dan kegiatan pada dokumen perencanaan perangkat daerah dengan predikat kinerja tinggi	100%
	- Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	- Jumlah dokumen perencanaan	3 Dok
	- Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	- Jumlah laporan capaian kinerja	2 Dok
	- Evaluasi kinerja perangkat daerah	- Jumlah laporan evaluasi	6 Dok
	2 Administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase capaian keuangan perangkat daerah	100%
	- Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	- Jumlah ASN yang diberi tunjangan dan gaji	40 Orang
	- Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	- Jumlah pelaksanaan administrasi ASN	12 Bulan
	3 Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase tercapainya administrasi kepegawaian	100%
	- Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	- Jumlah pakaian yang diadakan	35 Buah
	- Pendidikan dan pelatihan	- Jumlah ASN yang	3

	pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang
	4 Administrasi umum perangkat daerah	Persentase tercapainya administrasi umum PD	100%
	- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	- Jumlah komponen listrik yang tersedia	7 Jenis
	- Penyediaan peralatan rumah tangga	- Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	22 Jenis
	- Penyediaan bahan logistik kantor	- Jumlah bahan logistik yang disediakan	50 Jenis
	- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	- Jumlah barang cetakan yang disediakan	10 Jenis
	- Fasilitasi kunjungan tamu	- Jumlah kunjungan tamu	12 Bulan
	- Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi Skpd	- Jumlah rapat koordinasi	12 Bulan
	5 Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase pengadaan barang	100%
	- Pengadaan sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya	- Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan	12 Unit
	6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang PD	100%
	- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	- Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	7 Jenis
	7 Pemeliharaan barang milik	Persentase pemeliharaan	100%

	daerah penunjang urusan Pemerintahan daerah	barang	
	- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, Dan pajak kendaraan perorangan dinas atau Kendaraan dinas jabatan	- Jumlah jasa pemeliharaan kendaraan bermotor yang disediakan	6 Unit
	- Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan Bangunan lainnya	- Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 Unit
	- Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana Pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	- Jumlah sarpras pendukung gedung kantor yang dipelihara	8 Jenis

Perjanjian Kinerja Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 diimplementasikan melalui 7 (tujuh) kegiatan dan 18 (delapan belas) sub kegiatan yang menunjang kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Tengah, sebagai berikut :

Tabel 2.5
Kegiatan Utama Sekretaris
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Lampung Tahun 2023

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN		ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	KET.
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Rp. 4,299,240,192	Rp.	3,996,372,334	APBD
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 80,000,000	Rp.	80,000,000	
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 3,505,975,098	Rp.	3,357,193,240	
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 48,000,000	Rp.	0	

4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.	351,537,744	Rp.	245,451,744	
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.	121,597,350	Rp.	121,597,350	
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	74,700,000	Rp.	74,700,000	
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	117,430,000	Rp.	117,430,000	
Total Anggaran		Rp.	4,299,240,192	Rp.	4,299,240,192	

Tabel. 2.6

**Perjanjian Kinerja Perencana Ahli Muda
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase capaian program dan kegiatan pada dokumen perencanaan perangkat daerah dengan predikat kinerja tinggi	100%
	- Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	- Jumlah dokumen perencanaan	6 Dok
	- Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	- Jumlah laporan capaian kinerja	2 Dok
	- Evaluasi kinerja perangkat daerah	- Jumlah laporan evaluasi	6 Dok

Perjanjian Kinerja Perencana Ahli Muda Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 diimplementasikan melalui 1 (satu) Kegiatan dan 3 (tiga) Sub Kegiatan yang menunjang kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah, sebagai berikut :

Tabel 2.7

**Kegiatan Utama Perencana Ahli Muda
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN		KET.
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Rp.	80,000,000	Rp.	80,000,000	APBD
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.	80,000,000	Rp.	80,000,000	
Total Anggaran		Rp.	80,000,000	Rp.	80,000,000	

Tabel 2.8

**Perjanjian Kinerja Analis Keuangan Pusat dan Daerah
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
(1)	(2)	(3)		(4)
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	-	Jumlah ASN yang diberi tunjangan dan gaji	31 Orang
	Penyediaan administrasi Pelaksanaan tugas ASN	-	Jumlah pelaksanaan administrasi ASN	12 Bulan

Perjanjian Kinerja Analis Keuangan Pusat Dan Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 diimplementasikan melalui 1 (satu) Kegiatan dan 2 (dua) Sub Kegiatan yang menunjang kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Tengah, sebagai berikut :

Tabel 2.9

**Kegiatan Analis Keuangan Pusat dan Daerah
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN		KET.
1	Administrasi keuangan perangkat daerah	Rp.	3,505,975,098	Rp.	3,357,193,240	APBD
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Rp.	3,227,383,098	Rp.	3,078,601,240	
	Penyediaan administrasi Pelaksanaan tugas ASN	Rp.	278,592,000	Rp.	278,592,000	
Total Anggaran		Rp.	3,505,975,098	Rp.	3,357,193,240	

Tabel 2.10

**Perjanjian Kinerja Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase tercapainya administrasi kepegawaian	100%
	- Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	- Jumlah pakaian yang diadakan	35 Buah
	- Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	- Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	3 Orang
2	Administrasi umum perangkat daerah	Persentase tercapainya administrasi umum PD	100%
	- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	- Jumlah komponen listrik yang tersedia	7 Jenis
	- Penyediaan peralatan rumah	- Jumlah peralatan rumah	22

	tangga	tangga yang disediakan	Jenis
	- Penyediaan bahan logistik kantor	- Jumlah bahan logistik yang disediakan	50 Jenis
	- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	- Jumlah barang cetakan yang disediakan	10 Jenis
	- Fasilitasi kunjungan tamu	- Jumlah kunjungan tamu	12 Bulan
	- Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi Skpd	- Jumlah rapat koordinasi	12 Bulan
3	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase pengadaan barang	100%
	- Pengadaan sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya	- Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan	12 Unit
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang PD	100%
	- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	- Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	7 Jenis
5	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan daerah	Persentase pemeliharaan barang	100%
	- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, Dan pajak kendaraan perorangan dinas atau Kendaraan dinas jabatan	- Jumlah jasa pemeliharaan kendaraan bermotor yang disediakan	6 Unit

	- Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan Bangunan lainnya	- Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 Unit
	- Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana Pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	- Jumlah sarpras pendukung gedung kantor yang dipelihara	8 Jenis

Perjanjian Kinerja Kasubbag Umum dan Kepegawaian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 diimplementasikan melalui 5 (lima) Kegiatan dan 13 (tiga belas) Sub Kegiatan yang menunjang kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Tengah, sebagai berikut :

Tabel 2.11
Kegiatan Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN		ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN		KET.
1	2	3		4		5
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Rp.	713,265,094	Rp.	559,179,094	APBD
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp.	48,000,000	Rp.	0	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.	351,537,744	Rp.	245,451,744	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.	121,597,350	Rp.	121,597,350	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	74,700,000	Rp.	74,700,000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	117,430,000	Rp.	117,430,000	
Total Anggaran		Rp.	713,265,094	Rp.	559,179,094	

Tabel 2.12
Perjanjian Kinerja
Kepala Bidang Bina Idiologi dan Wawasan Kebangsaan
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Persentase masyarakat, pemuda dan pelajar yang mengikuti sosialisasi dan pembinaan wawasan kebangsaan	55%
	- Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah tokoh masyarakat, pemuda dan tokoh agama yang mengikuti sosialisasi dan pembinaan wawasan dan bela negara	750 Orang
		Jumlah pelajar yang mengikuti sosialisasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan bela negara	
	- Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah tim / anggota FPK yang mendapatkan sosialisasi dan pembinaan	1600 Orang

Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Bina Idiologi dan Wawasan Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 diimplementasikan melalui 1 (satu) Kegiatan dan 2 (dua) Sub Kegiatan yang selanjutnya dijabarkan dengan Perjanjian Kinerja Pejabat Fungsional untuk menunjang kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Tengah, sebagai berikut :

Tabel. 2.13

**Kegiatan Kepala Bidang Bina Idiologi dan Wawasan Kebangsaan
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023**

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN		ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN		KET.
1	2	3		4		5
1	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Rp.	298,715,000	Rp.	298,715,000	APBD
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp.	298,715,000	Rp.	298,715,000	
Total Anggaran		Rp.	298,715,000	Rp.	298,715,000	

Tabel 2.14**Perjanjian Kinerja**

**Analisis Kebijakan Ahli Muda Pada Bidang Bina Idiologi, Wawasan
Kebangsaan Dan Karakter Bangsa Kelompok Substansi Bina Idiologi
dan Wawasan Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah tim / anggota FPK yang mendapatkan sosialisasi dan pembinaan	1600 Orang

Perjanjian Kinerja Analisis Kebijakan Ahli Muda Pada Bidang Bina Idiologi, Wawasan Kebangsaan Dan Karakter Bangsa Kelompok Substansi Bina Idiologi dan Wawasan Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 diimplementasikan melalui

1 (satu) Sub Kegiatan yang menunjang kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Tengah, sebagai berikut :

Tabel 2.15**Kegiatan**

Analisis Kebijakan Ahli Muda Pada Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan Dan Karakter Bangsa Kelompok Substansi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN		ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN		KET.
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp.	148,335,000	Rp.	148,335,000	APBD
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Rp.	148,335,000	Rp.	148,335,000	
Total Anggaran		Rp.	148,335,000	Rp.	148,335,000	

Tabel 2.16**Perjanjian Kinerja**

Analisis Kebijakan Ahli Muda Pada Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan Dan Karakter Bangsa Kelompok Substansi Pembinaan Karakter Bangsa Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
-	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah tokoh masyarakat, pemuda dan tokoh agama yang mengikuti sosialisasi dan pembinaan wawasan dan bela negara Jumlah pelajar yang mengikuti sosialisasi dan	750 Orang

		pembinaan wawasan kebangsaan dan bela negara	
--	--	--	--

Perjanjian Kinerja Analis Kebijakan Ahli Muda Pada Bidang Bina Idiologi, Wawasan Kebangsaan Dan Karakter Bangsa Kelompok Substansi Pembinaan Karakter Bangsa Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 diimplementasikan melalui 1 (satu) Sub Kegiatan yang menunjang kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Tengah, sebagai berikut :

Tabel 2.17**Kegiatan**

Analis Kebijakan Ahli Muda Pada Bidang Bina Idiologi, Wawasan Kebangsaan Dan Karakter Bangsa Kelompok Substansi Pembinaan Karakter Bangsa Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN		ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN		KET.
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp.	150,380,000	Rp.	150,380,000	APBD
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Rp.	150,380,000	Rp.	150,380,000	
Total Anggaran		Rp.	150,380,000	Rp.	150,380,000	

Tabel 2.18**Perjanjian Kinerja**

**Kepala Bidang Politik Dalam Negeri
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)

1	Meningkatnya Pengelolaan Potensi Konflik Sosial		Angka Konflik Sosial	Persen
	1.2	Peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Persentase jumlah masyarakat yang mengikuti pendidikan politik	65%
			Persentase parpol yang menyerahkan laporan keuangan sesuai per UU	100%

Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 diimplementasikan melalui 1 (satu) Kegiatan yang dijabarkan dalam Sub Kegiatan pada Perjanjian Kinerja Jabatan Fungsional menunjang kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Tengah, sebagai berikut :

Tabel 2.19
Kegiatan
Kepala Bidang Politik Dalam Negeri
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN		ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN		KET.
1	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Rp.	2,719,627,500	Rp.	2,719,627,500	APBD
	- Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik,	Rp.	2,719,627,500	Rp.	2,719,627,500	

	Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik					
Total Anggaran		Rp.	2,719,627,500	Rp.	2,719,627,500	

Tabel 2.20**Perjanjian Kinerja**

**Analisis Kebijakan Ahli Muda Pada Bidang Politik Dalam Negeri
Kelompok Substansi Pengembangan Budaya dan Etika Politik
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi pemilihan serentak	300 Orang
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah pengurus partai politik yang mengikuti verifikasi berkas	50 Orang

Perjanjian Kinerja Analis Kebijakan Ahli Muda Pada Bidang Politik Dalam Negeri Kelompok Substansi Pengembangan Budaya dan Etika Politik Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 diimplementasikan melalui 1 (satu) Kegiatan dan 2 (dua) Sub Kegiatan yang dijabarkan dalam pada Perjanjian Kinerja Jabatan Fungsional menunjang kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Tengah, sebagai berikut :

Tabel 2.21
Kegiatan
Analisis Kebijakan Ahli Muda Pada Bidang Politik Dalam Negeri
Kelompok Substansi Fasilitas Partai Politik dan Pemilu
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	KET.
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Rp. 2,658,147,500	Rp. 2,658,147,500	APBD
-	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan	Rp. 158,813,500	Rp. 158,813,500	

		Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah					
	-	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Rp.	2,499,334,000	Rp.	2,499,334,000	
Total Anggaran			Rp.	2,658,147,500	Rp.	2,658,147,500	

Tabel 2.22**Perjanjian Kinerja**

**Analisis Kebijakan Ahli Muda Pada Bidang Politik Dalam Negeri
Kelompok Substansi Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	476 Orang

2	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah masyarakat yang mengikuti pembinaan politik masyarakat	200 Orang
---	---	---	-----------

Perjanjian Kinerja Analis Kebijakan Ahli Muda Pada Bidang Politik Dalam Negeri Kelompok Substansi Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 diimplementasikan melalui 1 (satu) Kegiatan dan 2 (dua) Sub Kegiatan yang dijabarkan dalam pada Perjanjian Kinerja Jabatan Fungsional menunjang kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Tengah, sebagai berikut :

Tabel 2.23

Kegiatan

**Analis Kebijakan Ahli Muda Pada Bidang Politik Dalam Negeri
Kelompok Substansi Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023**

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN		ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN		KET.
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Rp.	61,480,000	Rp.	61,480,000	APBD

	- Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Rp.	61,480,000	Rp.	61,480,000	
	Total Anggaran	Rp.	61,480,000	Rp.	61,480,000	

Tabel 2.24

Perjanjian Kinerja
Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya Dan Organisasi
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase ormas yang mendapat pembinaan dan telah terdaftar sesuai dengan peraturan per UU	100%
	- Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	- Jumlah ormas yang dilakukan pengawasan dan pembinaan - Jumlah tokoh agama dan aliran kepercayaan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	250 Orang
2	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan	Persentase masyarakat, pemuda dan pelajar yang mendapatkan pembinaan	33%

	Budaya	terhadap bahaya narkoba	
	- Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	- Jumlah siswa sekolah / instansi pendidikan yang mendapatkan sosialisasi dan pembinaan terhadap bahaya narkoba	400 Orang

Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya Dan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 diimplementasikan melalui 2 (dua) Kegiatan dan 2 (dua) Sub Kegiatan yang dijabarkan dalam pada Perjanjian Kinerja Jabatan Fungsional menunjang kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Tengah, sebagai berikut :

Tabel 2.25**Kegiatan**

**Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya Dan Organisasi
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN		ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN		KET.
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Rp.	35,084,149,000	Rp.	37,998,203,000	APBD
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp.	35,084,149,000	Rp.	37,998,203,000	
2	PROGRAM PEMBINAAN	Rp.	198,036,000	Rp.	198,036,000	APBD

	DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Rp.	198,036,000	Rp.	198,036,000	
	Total Anggaran	Rp.	198,036,000	Rp.	198,036,000	

Tabel 2.26**Perjanjian Kinerja**

Analisis Kebijakan Ahli Muda Pada Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya Dan Organisasi Kelompok Substansi Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah siswa sekolah / instansi pendidikan yang mendapatkan sosialisasi dan pembinaan terhadap bahaya narkoba	400 Orang

Perjanjian Kinerja Analisis Kebijakan Ahli Muda Pada Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya Dan Organisasi Kelompok Substansi Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 diimplementasikan melalui 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan yang dijabarkan dalam pada Perjanjian Kinerja Jabatan Fungsional menunjang kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Tengah, sebagai berikut :

Tabel 2.27

Kegiatan

Analisis Kebijakan Ahli Muda Pada Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya Dan Organisasi Kelompok Substansi Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN		ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN		KET.
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Rp.	198,036,000	Rp.	198,036,000	APBD
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Rp.	198,036,000	Rp.	198,036,000	
Total Anggaran		Rp.	198,036,000	Rp.	198,036,000	

Tabel 2.28

Perjanjian Kinerja

Analisis Kebijakan Ahli Muda Pada Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya Dan Organisasi Kelompok Substansi Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
----	-------------------	-------------------	--------

(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Ormas yang dilakukan pengawasan dan pembinaan	250 Orang
		Jumlah tokoh agama dan aliran kepercayaan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	

Perjanjian Kinerja Analis Kebijakan Ahli Muda Pada Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya Dan Organisasi Kelompok Substansi Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 diimplementasikan melalui 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan yang dijabarkan dalam pada Perjanjian Kinerja Jabatan Fungsional menunjang kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Tengah, sebagai berikut :

Tabel 2.29

Kegiatan
Analisis Kebijakan Ahli Muda Pada Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya Dan Organisasi Kelompok Substansi Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN		ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN		KET.
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanfaatan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp.	35,084,149,000	Rp.	37,998,203,000	APBD
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi	Rp.	35,084,149,000	Rp.	37,998,203,000	

	dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah					
Total Anggaran		Rp.	35,084,149,000	Rp.	37,998,203,000	

Tabel 2.30**Perjanjian Kinerja**

**Kepala Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Lampung Tengah
Tahun 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase potensi konflik yang terbahas dalam rakor	68%
		Persentase cakupan pencegahan / tangkal dini konflik	85%
	- Penyusunan bahan Perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan Dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, Kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah	- Jumlah laporan pendataan dan pemetaan daerah-daerah rawan konflik	2 Laporan
	- Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	- Jumlah orang asing yang diawasi	45 Orang

	- Pelaksanaan Koordinasi di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, ewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	- Jumlah tim/anggota dalam penanganan konflik sosial	480 Orang
	- Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	- Jumlah anggota forjusi	622 Orang
	- Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten / Kota	- Jumlah pelaksanaan FORKOPIMDA kabupaten yang dilaksanakan	12 Kali
		- Jumlah laporan hasil FORKOPIMDA kabupaten yang disusun	

Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 diimplementasikan melalui 1 (satu) Kegiatan dan 5 (lima) Sub Kegiatan yang dijabarkan pada Perjanjian Kinerja Jabatan Kepala Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Tengah, sebagai berikut :

Tabel 2.31

Kegiatan

**Kepala Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Lampung Tengah
Tahun 2023**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	KET.
----	------------------	----------------------------------	----------------------------------	------

1	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Rp.	590,965,000	Rp.	550,965,000	APBD
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Rp.	590,965,000	Rp.	550,965,000	
Total Anggaran		Rp.	590,965,000	Rp.	550,965,000	

Tabel 2.32

Perjanjian Kinerja

Analisis Kebijakan Ahli Muda Pada Bidang Penanganan Konflik Dan Kewaspadaan Nasional Kelompok Substansi Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Penyusunan bahan Perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan Dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, Kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah	Jumlah laporan pendataan dan pemetaan daerah-daerah rawan konflik	2 Laporan
2	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah orang asing yang diawasi	45 Orang
3	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten /	Jumlah pelaksanaan FORKOPIMDA kabupaten	12 Kali

	Kota	yang dilaksanakan	
		Jumlah laporan hasil FORKOPIMDA kabupaten yang disusun	

Perjanjian Kinerja Analis Kebijakan Ahli Muda Pada Bidang Penanganan Konflik Dan Kewaspadaan Nasional Kelompok Substansi Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 diimplementasikan melalui 1 (satu) Kegiatan dan 3 (tiga) Sub Kegiatan yang dijabarkan pada Perjanjian Kinerja Kelompok Substansi Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Tengah, sebagai berikut :

Tabel 2.32**Kegiatan**

Analisis Kebijakan Ahli Muda Pada Bidang Penanganan Konflik Dan Kewaspadaan Nasional Kelompok Substansi Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN		ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN		KET.
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Rp.	313,898,000	Rp.	313,898,000	APBD
-	Penyusunan bahan Perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan Dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, Kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah	Rp.	57,878,000	Rp.	57,878,000	

-	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Rp.	171,170,000	Rp.	171,170,000	
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten / Kota	Rp.	84,850,000	Rp.	84,850,000	
Total Anggaran		Rp.	313,898,000	Rp.	313,898,000	

Tabel 2.33**Perjanjian Kinerja**

Analisis Kebijakan Ahli Muda Pada Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional Kelompok Substansi Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pelaksanaan Koordinasi di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, ewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah tim/anggota dalam penanganan konflik sosial	480 Orang
2	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi	Jumlah anggota forjusi	622 Orang

	Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		
--	--	--	--

Perjanjian Kinerja Analis Kebijakan Ahli Muda Pada Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional Kelompok Substansi Kewaspadaan Dini, Analis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 diimplementasikan melalui 1 (satu) Kegiatan dan 2 (dua) Sub Kegiatan yang dijabarkan pada Perjanjian Kinerja Kelompok Substansi Kewaspadaan Dini, Analis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Tengah, sebagai berikut :

Tabel 2.34**Perjanjian Kinerja**

Analisis Kebijakan Ahli Muda Pada Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional Kelompok Substansi Kewaspadaan Dini, Analis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN		ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN		KET.
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Rp.	277,067,000	Rp.	237,067,000	APBD
-	Pelaksanaan Koordinasi di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, ewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Rp.	197,903,000	Rp.	157,903,000	

-	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Rp.	79,164,000	Rp.	79,164,000	
Total Anggaran		Rp.	277,067,000	Rp.	237,067,000	

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Untuk melihat tingkat keberhasilan kinerja kegiatan pada Tahun 2023 dapat dilihat melalui penjabaran-penjabaran Pengukuran Kinerja di bawah ini.

3.1.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja merupakan alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas dalam rangka menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program/Kegiatan/Kebijaksanaan yang sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Tolak ukur dalam penilaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diuraikan Pengukuran Kinerja Bidang Kesehatan di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan kemajuan kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya. Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1**Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah**

No	Skala Capaian Kinerja	Kategori
1.	Lebih dari 100%	Sangat Berhasil
2.	75 – 100%	Berhasil
3.	55 – 74%	Cukup Berhasil
4.	Kurang dari 55%	Tidak Berhasil

Pada tahun 2023, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Tengah telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 dan Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Tengah, terdapat 2 (dua) tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu Mewujudkan kondisi aman, tertib dan tentram dalam kehidupan masyarakat dan Terwujudnya kehidupan Demokrasi di Kabupaten Lampung Tengah.

3.1.2 Capaian Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2023

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran strategis di peroleh capaian kinerja Perjanjian Kinerja Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.2

**Perbandingan Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Lampung Tengah
Tahun 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2023			
			Satuan	Target	Realisasi	Capaian %

(1)	(2)	(3)	(4)			
1	Meningkatnya Pengelolaan Potensi Konflik Sosial	Angka Konflik Sosial	Persen	100	55	0
1.1	Meningkatnya penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Persentase masyarakat, pemuda dan pelajar yang mengikuti sosialisasi dan pembinaan wawasan kebangsaan	Persen	55	55	100
1.2	Peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Persentase jumlah masyarakat yang mengikuti pendidikan politik	Persen	65	65	100
		Persentase parpol yang menyerahkan laporan keuangan sesuai per UU	Persen	100	100	100
1.3	Meningkatnya pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Persentase ormas yang mendapat pembinaan dan telah terdaftar sesuai dengan peraturan per UU	Persen	100	100	100
1.4	Meningkatnya pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Persentase masyarakat, pemuda dan pelajar yang mendapatkan pembinaan terhadap bahaya narkoba	Persen	33	33	100
1.5	Peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan	Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu	Persen	68	68	100

		kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	Persentase cakupan pencegahan/tangkal dini konflik	Persen	83	83	100
2	Meningkatkan Nilai SAKIP Kesbangpol		Nilai AKIP Kesbangpol	Nilai	100	100	B
	2.1	Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase capaian program dan kegiatan pada dokumen perencanaan perangkat daerah dengan predikat kinerja tinggi	Nilai	100	100	100
3	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik		IKM Kesbangpol	Persen	100	90	100
	3.1	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Persentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor	Persen	95	95	100
	3.2	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	Jumlah sarana dan prasarana yang layak fungsi	Persen	75	75	100

Dari tabel diatas, dapat disampaikan Sasaran Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu meningkatkan Pengelolaan Potensi Konflik Sosial di Kabupaten Lampung Tengah dengan Indikator Sasaran yaitu Angka Konflik Sosial, dalam upaya Menurunkan Angka Kasus Konflik Sosial Kepala Badan memiliki 5 (lima) Sasaran Strategis beserta target yang akan dicapai setiap tahunnya, secara garis besar dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan maka dapat dicapai realisasi dengan hasil yang memuaskan, dimulai dari Meningkatkan indeks wawasan kebangsaan, Meningkatkan Pemberdayaan dan Pengawasan ORMAS, Meningkatkan Kewaspadaan Dini terjadinya Konflik Sosial, Meningkatkan

pendidikan dan pengetahuan tentang penyakit masyarakat serta Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Tentang Politik, kesemuanya itu dapat dilaksanakan meski dengan merubah metode pelaksanaan kegiatan yaitu dengan cara membagi beberapa kegiatan secara terpisah, atau dengan cara memberikan sosialisasi pasif agar target indikator tetap tercapai tiap tahunnya.

Tabel 3.3
Perbandingan Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja
Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Capaian %
			Satuan	Target	Realisasi	
1	Pelayanan terhadap masyarakat serta terselenggaranya administrasi perkantoran	Jumlah 50 pcs/orang, 3 orang, 78 Jenis, 8 dokumen dan 12 Bln	Persen	100	100	100

Pada tabel diatas, untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Tengah, maka pelaksanaan indikator Kinerja Sekretariat Badan Kesbanpol juga tetap berjalan dengan realisasi capaian indikator sebesar 100%.

Tabel 3.4
Perbandingan Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja
Kabid. Bina Idiologi Dan Wawasan Kebangsaan
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Capaian %
			Satuan	Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya penguatan	Persentase masyarakat,	Persen	55	100	100

	ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	pemuda dan pelajar yang mengikuti sosialisasi dan pembinaan wawasan kebangsaan				
	- Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah tokoh masyarakat, pemuda dan tokoh agama yang mengikuti sosialisasi dan pembinaan wawasan dan bela negara	Orang	480	1230	256
		Jumlah pelajar yang mengikuti sosialisasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan bela negara	Orang			
	- Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah tim / anggota FPK yang mendapatkan sosialisasi dan pembinaan	Orang	1000	0	0

Tabel diatas menjelaskan sasaran strategis Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa yang dilaksanakan oleh Bidang Bina Idiologi Wawsan Kebangsaan Dan Karakter Bangsa, pelaksanaan kegiatan yang bersifat sosialisasi kepada Masyarakat,

Pemuda, Tokoh Agama dan Pelajar di kabupaten Lmapung Tengah dilakukan dengan cara bertahap untuk menghindari kerumunan dalam setiap pelaksanaannya dengan akhir realisasi mencapai 256%.

Tabel 3.5
Perbandingan Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja
Kabid. Politik Dalam Negeri
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian s/d 2026
1	Meningkatnya Pendidikan Politik di Masyarakat	Jumlah 806 orang	100%	95%	65%

Tabel diatas menjelaskan realisasi sasaran Strategis Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Lampung Tengah Tahun 2023 yang mencapai 100% yaitu untuk Meningkatkan Pendidikan Politik di Masyarakat di Kabupaten Lampung Tengah.

Tabel 3.6
Perbandingan Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja
Kabid. Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya Dan Organisasi Masyarakat
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian s/d 2026
1	Peningkatan Pemberdayaan dan Pengawasan ORMAS	Jumlah 250 Orang	100%	97%	37,93%
2	Memberikan pendidikan dan pengetahuan tentang penyakit masyarakat	Persentase penurunan angka penyalahgunaan penyakit masyarakat (pekat)	100%	98%	33,33%

Tabel diatas menjelaskan Sasaran Strategi yang dijalankan oleh Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi

Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Tengah memiliki dua sasaran strategis dengan Sasaran Strategis yang pertama adalah Peningkatan Pemberdayaan dan Pengawasan ORMAS dengan Indikator Kinerja sejumlah 250 orang yang bersifat Sosialisasi, Pengawasan dan Pembinaan Organisasi Kemsayarakatan di Kabupaten Lampung Tengah, target pada tahun 2023 sebanyak 100% dengan realisasi yang dapat capai sebanyak 97% ditahun 2023, sedangkan untuk sasaran strategis yang ke dua adalah Memberikan pendidikan dan pengetahuan tentang penyakit masyarakat yang sifatnya memberikan pendidikan dan sosialisasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba dengan indikator kinerjanya adalah jumlah siswa sekolah/instansi pendidikan yang diberikan pendidikan dan sosialisasi, target pada tahun 2022 sebanyak 100% dan realiasi yang dapat dicapai sebanyak 98% untuk tahun 2022.

Tabel 3.7
Perbandingan Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja
Kabid. Penangan Konflik Dan Kewaspadaan Nasional
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian s/d 2026
1	Peningkatan Kewaspadaan Dini terjadinya Konflik Sosial	Persentase Penaganan Konflik Sosial Jumlah 812 Orang, 2 Laporan dan 6 Kali pertemuan	100%	95%	68%

Tabel diatas menjelaskan Sasaran Strategis yang dilaksanakan Kepala Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Tengah dengan sasaran strategis yaitu Peningkatan Kewaspadaan Dini terjadinya Konflik Sosial dan indikator kinerjanya adalah Persentase Penaganan Konflik Sosial Jumlah 812 Orang, 2 Laporan dan 6 Kali pertemuan yang bersifat Pendataan, Sosialisasi dan Koordinasi antara Pimpinan Daerah di Kabupaten

Lampung Tengah dengan target pada tahun 2023 sebanyak 100% dan realisasi 100% pada tahun 2023.

3.1.3 Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2021, 2022 dan Tahun 2023.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2007, tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), bahwa setiap unit kerja wajib melaksanakan penetapan IKU dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai parameter terhadap pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra masing-masing unit kerja.

Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Tengah merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menentukan keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah tersusun dalam RPJMD dan RENSTRA.

Tabel 3.8
Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja
Tahun 2021, 2022 dan Tahun 2023.

No	Sasaran Kinerja		Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja		
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kerukunan hidup dalam bermasyarakat		Penanganan Potensi Gangguan/Konflik Sosial yang Teratasi	100%	100%	100%
1.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
	1.1.1	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Persentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor	95%	98%	98%
	1.1.2	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	Jumlah sarana dan prasarana yang layak fungsi	75%	85%	86%

	1.1.3	Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase capaian program dan kegiatan pada dokumen perencanaan perangkat daerah dengan predikat kinerja tinggi	100%	99,62%	91%
1.2	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan			100%	100%	100%
	1.2.1	Meningkatnya penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Persentase masyarakat, pemuda dan pelajar yang mengikuti sosialisasi dan pembinaan wawasan kebangsaan	55%	78,54%	83,56%
1.3	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial			100%	100%	100%
	1.3.1	Peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial	Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu	68%		
			Persentase cakupan pencegahan/tangkal dini konflik	83%	78,18%	53,8%
1.4	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya					
	1.4.1	Meningkatnya pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Persentase masyarakat, pemuda dan pelajar yang mendapatkan pembinaan terhadap bahaya narkoba	33%	96%	93,88%
2	Meningkatnya Kehidupan Demokrasi Masyarakat		Keikutsertaan Masyarakat Dalam Organisasi dan Partai Politik	Persen		
2.1	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik					
	2.1.1	Peningkatan peran partai	Persentase jumlah masyarakat yang	65%	97,39%	98%

		politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	mengikuti Pendidikan politik			
			Persentase parpol yang menyerahkan laporan keuangan sesuai per UU	100%	100%	100%
2.2	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan					
	2.2.1	Meningkatnya pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Persentase ormas yang mendapat pembinaan dan telah terdaftar sesuai dengan peraturan per UU	100%	86,90%	97,83%

Tabel diatas menjelaskan bahwa pada tahun 2021 dan tahun 2022, Sasaran Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Meningkatkan Kerukunan Hidup dalam Bermasyarakat dan Meningkatkan Kehidupan Demokrasi pada Masyarakat, dengan mengacu pada indikator kinerjanya adalah Penurunan kasus konflik sosial di Kabupaten Lampung Tengah 100% dan Tingkat partisipasi politik masyarakat, dengan capaian kinerja sebanyak 100%, sedangkan pada tahun 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki satu Sasaran strategis yaitu Meningkatkan Pengelolaan Potensi Konflik Sosial dengan indikator kinerjanya adalah Jumlah Kejadian Konflik Sosial.

3.1.4 Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2027 Dengan Target Renstra Tahun 2023.

Tabel 3.9
Realisasi Kinerja Tahun 2027
Dengan Target Renstra Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Target 2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

1	Meningkatnya Pengelolaan Potensi Konflik Sosial		Angka Konflik Sosial	Persen	100	100
	1.1	Meningkatnya penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Persentase masyarakat, pemuda dan pelajar yang mengikuti sosialisasi dan pembinaan wawasan kebangsaan	Persen	55	100
	1.2	Peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Persentase jumlah masyarakat yang mengikuti pendidikan politik	Persen	65	100
			Persentase parpol yang menyerahkan laporan keuangan sesuai per UU	Persen	100	100
	1.3	Meningkatnya pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Persentase ormas yang mendapat pembinaan dan telah terdaftar sesuai dengan peraturan per UU	Persen	100	100
	1.4	Meningkatnya pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Persentase masyarakat, pemuda dan pelajar yang mendapatkan pembinaan terhadap bahaya narkoba	Persen	33	100
	1.5	Peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan	Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu	Persen	68	100
			Persentase cakupan pencegahan/tan	Persen	83	100

		konflik sosial	gkal dini konflik			
2	Meningkatkan Nilai SAKIP Kesbangpol		Nilai AKIP Kesbangpol	Nilai	100	100
	2.1	Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase capaian program dan kegiatan pada dokumen perencanaan perangkat daerah dengan predikat kinerja tinggi	Nilai	100	100
3	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik		IKM Kesbangpol	Persen	100	100
	3.1	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Persentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor	Persen	95	100
	3.2	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	Jumlah sarana dan prasarana yang layak fungsi	Persen	75	100

Tabel diatas menjelaskan Ralisasi yang telah dilakukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menjalankan tugasnya untuk meminimalisir terjadinya konflik sosial di masyarakat, dalam menjalankan tugasnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah/mitigasi terjadinya konflik sosial di masyarakat, dengan meningkatkan pengelolaan potensi konflik sosial 100% dengan cara melakukan pencegahan dini, pemetaan daerah yang berpotensi terjadinya konflik dan membentuk forum-forum untuk menekan terjadinya konflik sosial dimasyarakat.

3.1.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan Standar Nasional, Provinsi dan Kabupaten.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dibawah ini menyajikan informasi tentang realisasi Tahun 2023 yang dibandingkan dengan Realisasi standar Nasional, Provinsi dan Kabupaten.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	Nasional	Provinsi	Kabupaten
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya kerukunan hidup dalam bermasyarakat	Penanganan Potensi Gangguan/Konflik Sosial yang Teratasi	100%			
2.	Meningkatnya Kehidupan Demokrasi Masyarakat	Keikutsertaan Masyarakat Dalam Organisasi dan Partai Politik	95%			

3.1.6 Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan Kinerja serta Solusi yang Telah dilakukan.

Akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Tengah adalah perwujudan kewajiban Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Untuk pengukuran kinerja digunakan metode pengukuran yang membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja dari indikator kinerja sasaran strategis. Hasil pengukuran dan capaian kinerja yang dimaksud, digunakan untuk menilai keberhasilan /kegagalan pencapaian sasaran strategis dan analisis penyebab

keberhasilan/kegagalan capaian target indikator kinerja yang ditetapkan.

Tabel 3.10
Analisis Indikator
Dengan Target Renstra Tahun 2023

No	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Tahun 2023			Capaian %
				Satuan	Target	Realisasi	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Pengelolaan Potensi Konflik Sosial		Angka Konflik Sosial	Persen	100	55	100
	1.1	Meningkatnya penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Persentase masyarakat, pemuda dan pelajar yang mengikuti sosialisasi dan pembinaan wawasan kebangsaan	Persen	55	55	100
	1.2	Peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Persentase jumlah masyarakat yang mengikuti pendidikan politik	Persen	65	65	100
			Persentase parpol yang menyerahkan laporan keuangan sesuai per UU	Persen	100	100	100
	1.3	Meningkatnya pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Persentase ormas yang mendapat pembinaan dan telah terdaftar sesuai dengan peraturan per UU	Persen	100	100	100

1.4	Meningkatnya pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Persentase masyarakat, pemuda dan pelajar yang mendapatkan pembinaan terhadap bahaya narkoba	Persen	33	33	100
1.5	Peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu	Persen	68	68	100
		Persentase cakupan pencegahan/tangkal dini konflik	Persen	83	83	100

Dari tabel diatas, dapat disimpulkan seluruh Kinerja Program Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Tengah berjalan dengan sangat baik dan tercapai sesuai dengan target yang telah direncanakan, dimulai dari Meningkatnya penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan dengan indikator kinerja Persentase masyarakat, pemuda dan pelajar yang mengikuti sosialisasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dengan Target Kinerja tahun 2023 sebesar 55% dan tercapai 55%, selanjutnya Peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik dengan indikator kinerja Persentase jumlah masyarakat yang mengikuti pendidikan politik dengan target kinerja tahun 2023 sebesar 65% dengan capaian kinerja 65%, Meningkatnya pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan dengan indikator kinerja Persentase ormas yang mendapat pembinaan dan telah terdaftar sesuai dengan peraturan per UU target kinerja tahun 2023 sebesar 100% dengan capaian kinerja 100% selanjutnya, Meningkatnya pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya dengan indikator kinerja Persentase masyarakat, pemuda dan pelajar yang mendapatkan pembinaan terhadap bahaya narkoba dengan target kinerja tahun 2023

sebesar 33% dengan capaian kinerja 33%, selanjutnya Peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial dengan indikator kinerja Persentase cakupan pencegahan/tangkal dini konflik target kinerja tahun 2023 sebesar 83% dengan capaian kinerja 83%. Berdasarkan uraian table diatas, dapat disimpulkan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Tengah dinyatakan berhasil dengan tercapainya indikator target kinerja Renstra 2023, keberhasilan tersebut adalah dampak dari kerja keras para pegawai yang bekerja sesuai dengan tupoksi masing-masing, selain itu berkat adanya koordinasi dengan pihak-pihak dalam pelaksanaan kegiatan sehingga tercapai dengan baik.

3.1.7 Analisis Atas Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

Berdasarkan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 yaitu untuk Meningkatnya pengelolaan potensi konflik sosial di Kabupaten Lampung Tengah didukung oleh beberapa program kegiatan yaitu :

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan karakter Kebangsaan.
2. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik.
3. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan organisasi Kemasyarakatan.
4. Program Pembinaan Dan Pengembangan ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya.
5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi penanganan Konflik Sosial.

Dari 5 program kegiatan, berikut disajikan penggunaan sumberdaya anggaran yang terdapat pada Badan kesatuan Bangsa dan Politik yang disusun berdasarkan Indikator Kinerja Sub Kegiatan yang terdapat dalam 5 program diatas.

Tabel 3.11
Analisis Atas Efektivitas dan Efisiensi
Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Rata-Rata Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Pengelolaan Potensi Konflik Sosial	Angka Konflik Sosial			
1.1	Meningkatnya penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Persentase masyarakat, pemuda dan pelajar yang mengikuti sosialisasi dan pembinaan wawasan kebangsaan	100	249.598.500	17%
1.2	Peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Persentase jumlah masyarakat yang mengikuti pendidikan politik Persentase parpol yang menyerahkan laporan keuangan sesuai per UU	100	2.665.110.800	12%
1.3	Meningkatnya pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Persentase ormas yang mendapat pembinaan dan telah terdaftar sesuai dengan peraturan per UU	100	37.173.994.100	12%
1.4	Meningkatnya pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Persentase masyarakat, pemuda dan pelajar yang mendapatkan pembinaan terhadap bahaya	100	185.915.800	7%

			narkoba			
	1.5	Peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu Persentase cakupan pencegahan/tangkal dini konflik	100	296.185.600	47%

Dari tabel diatas dapat disimpulkan, bahwa capaian indikator kinerja dan efektivitas penggunaan sumberdaya kegiatan yang dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Tengah mencapai rata-rata 85,40%.

3.1.8 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mengemban Misi ke-4 Kepala Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Tengah memiliki 6 (enam) Program 12 (dua belas) Kegiatan dan 30 (tiga puluh) Sub Kegiatan Sebagai Berikut :

Program :

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan karakter Kebangsaan.
2. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik.
3. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan organisasi Kemasyarakatan.
4. Program Pembinaan Dan Pengembangan ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya.
5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi penanganan Konflik Sosial.

6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan :

1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.
2. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik.
3. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.
4. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.
5. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.
6. Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
7. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
8. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
9. Administrasi Umum Perangkat Daerah.
10. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
11. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
12. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

B. Realisasi Anggaran.

Realisasi Anggaran Tahun 2023 diambil dari realisasi triwulan IV pada akhir tahun 2023, sebagai acuan program kegiatan yang telah

dilaksanakan untuk mengukur tingkat penyerapan anggaran serta pelaksanaan terget indikator Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Tabel 3.12
Realisasi Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Lampung Tengah.

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	298.715.000	249.598.500	83,56%
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	298.715.000	249.598.500	83,56%
2	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	2.719.627.500	2.665.110.800	98%
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	2.719.627.500	2.665.110.800	98%
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	37.998.203.000	37.173.994.100	97,83%
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	37.998.203.000	37.173.994.100	97,83%
4	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	198.036.000	185.915.800	93,88%

	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	198.036.000	185.915.800	93,88%
5	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	550.965.000	296.185.600	53,76%
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	550.965.000	296.185.600	53,76%

BAB IV

KESIMPULAN DAN PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan :

- 1) Pelaksanaan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Tengah pada Tahun 2023 ini secara umum telah mencapai target yang diinginkan, namun demikian dalam pelaksanaannya harus tetap pada tugas pokok dan fungsi masing-masing agar tetap terjaga ketentraman dan keamanan serta ketertiban masyarakat di Kabupaten Lampung Tengah;
- 2) Untuk memaksimalkan kinerja Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Lampung Tengah dibutuhkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Penambahan personil sesuai dengan standar kebutuhan dan kinerja yang baik yang telah disampaikan ke Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
 - b. Penempatan pegawai harus sesuai dengan klasifikasi pendidikan atau bidang keilmuan yang dibutuhkan;
 - c. Pembinaan disiplin pegawai.
 - d. Perlu dianggarkan tambahan tunjangan kinerja atau tunjangan beban kerja guna dapat meningkatkan kinerja kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Tengah sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.

4.2 Penutup

Demikian LAKIP ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Tahun 2023 pada Badan Kesatuan bangsa dan politik Kabupaten Lampung Tengah, dan diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi perkembangan Badan Kesatuan bangsa dan politik Kabupaten Lampung Tengah dimasa yang akan datang, guna menunjang visi, misi dan program Kepala Daerah Kabupaten Lampung Tengah dengan Visi **“MEWUJUDKAN RAKYAT LAMPUNG TENGAH BERJAYA”**

**Plt. KEPALA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,**



RICKY AUGUSTA, SH. MH
NIP. 19830804 200902 1 002